



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN

Yosua Rony^{1*}, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : yosuarony13@gmail.com*

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

*Email Koresponden: yosuarony13@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 05-05-2024

Revised : 07-05-2024

Accepted : 09-05-2024

Published : 11-05-2024

Abstract

Sexual violence is an act that harms someone physically, psychologically, and emotionally, often occurring in the context of power imbalance. Women are the most vulnerable group to various forms of sexual violence, including harassment, rape, sexual exploitation, and gender-based violence. Sexual violence often involves coercion, threats, abuse of power, or manipulation, and is frequently conducted without the victim's consent. Sexual violence has serious impacts on victims, including physical and mental health issues, social stigmatization, and economic difficulties. Examples include sexually transmitted diseases, depression, anxiety, trauma, and social isolation. The causes of sexual violence include gender inequality, patriarchal culture, and a permissive attitude toward aggressive behavior. This study uses a qualitative method with a descriptive narrative approach to understand the impact of sexual violence on women, the factors that influence it, and the existing forms of legal protection. Legal protection for victims includes various rights, as stipulated in Law No. 12 of 2022 and Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, including personal security, legal support, and temporary financial aid. This research concludes that tackling sexual violence requires strict law enforcement and comprehensive support for victims. Recommendations include raising public awareness, empowering women, and eradicating patriarchal culture. These measures are expected to reduce cases of sexual violence and improve protection and support for victims. This effort requires collaboration among the government, law enforcement, and society to create a safe and inclusive environment for all individuals

Keywords : Sexual violence, Women, Legal Forms

Abstrak

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merugikan seseorang secara fisik, psikologis, dan emosional, biasanya terjadi dalam konteks ketidakseimbangan kekuatan. Perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual sering melibatkan paksaan, ancaman, penyalahgunaan kuasa, atau bujuk rayu, dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual memiliki dampak serius pada



korban, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental, stigmatisasi sosial, serta kesulitan ekonomi. Penyakit menular seksual, depresi, kecemasan, trauma, dan isolasi sosial adalah beberapa contoh dampaknya. Faktor penyebab kekerasan seksual meliputi ketimpangan gender, budaya patriarki, dan sikap permisif terhadap perilaku agresif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif untuk memahami dampak kekerasan seksual terhadap perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bentuk perlindungan hukum yang ada. Perlindungan hukum bagi korban mencakup berbagai hak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk perlindungan atas keamanan pribadi, dukungan hukum, dan bantuan biaya hidup sementara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan seksual membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan dukungan komprehensif untuk korban. Saran yang diberikan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan budaya patriarki. Diharapkan langkah-langkah ini dapat menurunkan kasus kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan serta dukungan bagi korban. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perempuan, Bentuk Hukum

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merugikan secara fisik, psikologis, dan emosional terhadap seseorang, seringkali terjadi dalam konteks kekuatan yang tidak seimbang. Perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, yang bisa berupa pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, kekerasan berbasis gender, dan banyak lagi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi lebih sulit diungkap dan ditangani dibandingkan kekerasan lain karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, sehingga mereka kemudian dianggap sebagai aib ketika mengalami kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Korban kerap kali disalahkan atas terjadinya kekerasan seksual. Hal ini membuat korban perempuan sering kali bungkam. Masyarakat Indonesia sebagian besar menganut sistem patriarki, yang menempatkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan sering dianggap sebagai seseorang yang lemah dan tidak berdaya (Faisal, dkk, 2023) . Budaya ketidakadilan gender di masyarakat membuat perempuan sering mendapatkan marker negatif di masyarakat, yaitu perempuan yang tampil berdandan dengan menggunakan pakaian yang agak ketat dan seksi selalu dianggap mengundang lawan jenis untuk melakukan pelecehan seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap korban perempuan mengalami kenaikan setiap tahun, pada tahun



2021 sebanyak 21.753, tahun 2022 sebanyak 25.053 dan tahun 2023 meningkat menjadi 26.161 kasus (Kemenpppa, 2023). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) yang merekam data kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun keluarga. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang – orang terdekat dengan korban, dengan mantan pacar memimpin jumlahnya (550 kasus), diikuti oleh pacar (462 kasus) dan suami (174 kasus)(Komnas Perempuan, 2023) .

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 BAB 1 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini(UUD RI NO 12, 2022) .

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini telah dianggap secara global sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan berbasis gender, yang sebagian besar menjadi korban perempuan, mulai dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan. Kemudian, dibentuklah Convention for Elimination of all Discrimination Against Women (Konvensi untuk Eliminasi Seluruh Diskriminasi Terhadap Perempuan) atau disebut juga sebagai CEDAW, sebagai instrumen internasional perlindungan hak-hak perempuan mengatakan bahwa kekerasan, intimidasi, dan ketakutan seperti itu menjadi hambatan bagi perempuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan Masyarakat(Purwanti, 2020) .

Melihat fenomena yang terjadi dan terkait dengan masih banyaknya kasus pelecehan seksual dengan memperkenalkan masalah ini secara komprehensif kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang urgensi tindakan yang diperlukan untuk memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang aman dan inklusif bagi semua individu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif dengan hasil data berupa deskriptif naratif mengenai perilaku atau tindakan yang diamati dari objek. Penelitian ini bersifat



deskriptif dengan mengumpulkan dan mengolah data untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan dengan teknik analisa dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang serta hilangnya kesempatan untuk menjalankan pendidikan tinggi secara aman dan optimal (Permendibudristek, No. 30, 2021).

1. Dampak Fisik, Psikologis, Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan juga sosial beberapa di antaranya mungkin berakibat fatal, sedangkan lainnya, misalnya perilaku tidak sehat, dapat terjadi secara tidak langsung akibat kekerasan.

Dampak terhadap kesehatan internal korban kekerasan seksual meliputi depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, stress, trauma, merasa terasing, suka marah, kesepian, merasa tidak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Dampak terhadap Kesehatan fisik korban kekerasan seksual yaitu penyakit menular seksual antara lain HIV-AIDS, chlamydia, Gonore, Sifilis dan sebagainya. Dampak terhadap tingkah laku korban kekerasan seksual dapat mempengaruhi gaya hidup seperti makan tidak teratur, mengkonsumsi alcohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga tindakan mengakhiri hidup. Dari segi ekonomi, dampak kekerasan seksual dapat berakibat pada kesulitan ekonomi contohnya adalah tidak mempunyai pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan. Dampak sosial dari kekerasan seksual terhadap perempuan yang dirasakan langsung antara lain stigmatisasi dan diskriminasi yang dapat terjadi. Selain itu, korban juga



dapat merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-teman (Effendi, dkk, 2022).

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan di sebabkan oleh beberapa faktor. Tangri, Burt, dan Johnson (dalam Wall, 1992) yang dikutip oleh Annisa dan Hendro menjelaskan terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya (Karlina, dkk, 2014). Penjelasan dari masing – masing faktor adalah sebagai berikut:

a. Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan akan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa direndahkan dan terganggu karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

b. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor sosial budaya jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriaki dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah terpendam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan price kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari price tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah di tentukan tersebut.

Menurut Michael Kaufman, seorang aktivis yang memimpin kampanye “Pita Putih” yang dikutip oleh Utami, dkk mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan tiga faktor yang merupakan cara laki-laki dalam menunjukan



kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki (patriarki power), hak istimewa (privilege), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (permission)(Noviani, dkk, 2014) .

Kekuasaan patriarki menjadi faktor utama dibalik kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi atau kepatuhan dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Negara juga ikut serta dalam pelegalan budaya ini, sebagai contoh nampak dalam undang- undang perkawinan yang melegalkan pernikahan poligami sekalipun dengan syarat tertentu.

Adanya reward atau hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya maupun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut karena sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan.

Secara umum, sikap permisif atau memperbolehkan merupakan suatu tindakan apapun yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau hal yang biasa dalam masyarakat. Contoh sederhananya, kekerasan fisik seperti pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya masih dianggap persoalan yang privat bagi segolongan masyarakat tertentu, dan itu dianggap wajar apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga.

Selain karena berbagai faktor diatas, perempuan masih dapat menjadi penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual. Hal ini dapat terjadi ketika perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri, tidak melakukan perlawanan apa pun dan tidak melaporkan hal tersebut sebab menganggap bahwa kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Dengan begitu, akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya karena pelaku akan menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini bukan tindakan yang merugikan korban.

2. Bentuk Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Pada pembahasan mengenai substansi hukum atau yang dapat ditafsirkan sebagai peraturan perundang-undangan merupakan elemen terpenting yang harus diakomodir oleh



negara. Merujuk pada teori sistem hukum Friedman, dengan tidak adanya substansi hukum (peraturan perundang-undangan), akan menjadi sulit bagi struktur hukum untuk bertindak karena tidak terdapatnya legitimasi atas kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum dan dari segi budaya hukum substansi hukum merupakan pijakan mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. Terlebih lagi dengan tidak adanya substansi hukum, akan terjadi suatu kondisi kekosongan hukum. Dalam kaitannya dengan kejahatan seksual terhadap perempuan, substansi hukum berisi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku pada tingkatan nasional maupun internasional dan memiliki pengaruh yang signifikan (Raseukiy, dkk, 2019) .

Hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal)(Sitompul, 2015) .

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku . Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada pasal-pasal dalam sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa :
 - 1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama



-
- 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU NO 31 Tahun 2014) . Saksi dan Korban memiliki hak adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;



- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk hukum dan dukungan yang dirancang untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak korban. Meski terdapat banyak upaya perlindungan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap ada. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, yang dapat berupa pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis gender. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan penanganan yang serius. Kekerasan seksual berdampak luas pada kesehatan fisik dan mental korban, kehidupan sosial, serta ekonomi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah langkah signifikan dalam mengatur sistem hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Namun, penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban masih menghadapi tantangan, dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat dukungan bagi korban.



DAFTAR PUSTAKA

Ani Purwanti. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.

Aditya Ridwan Effendy, A. L. (2022). Representasi Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Fotografi Editorial. *Retina Jurnal Fotografi* , 147.

Annisa Karlina, H. P. (2014). Pelecehan Seksual Di Angkutan KRL Ekonomi Dari Perspektif Pelaku. *The 17th FSTPT International Symposium*, 1380.

Faisal Faisal, M. G. (2023). Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual : Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan ? *Jurnal Hukum & Pembangunan* , 2.

Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, Y. A. (2019). Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia, Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum. *Majalah Hukum Nasional* , 158-159.

Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. *Lex Crimen* , 46.

Utami Zahirah Noviani, R. A. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, 50-52.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

<https://kekerasan.kemendikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 25 April 2024

<https://komnasperempuan.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 April 2024